



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Berau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau setelah dikurangi dana alokasi khusus.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati

untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

9. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ADK

Pasal 2

- (1) ADK untuk setiap Kampung dalam Peraturan Bupati ini merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung dalam bentuk ADK sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019.
- (2) ADK untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 3

ADK Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 161.000.000.000,- (seratus enam puluh satu milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Penghitungan ADK untuk Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menggunakan pembagian yaitu:
 - a. merealisasikan visi dan misi Bupati periode tahun 2016-2021;
 - b. asas merata sebesar 70% (tujuh puluh persen) yaitu besarnya bagian ADK yang sama untuk setiap Kampung, yang selanjutnya disebut ADK Minimal (ADK-M); dan
 - c. asas proporsional sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung, selanjutnya disebut ADK Proporsional (ADK-P).

- (2) Penghitungan ADK untuk masing-masing Kampung menggunakan formula bobot Kampung dari masing-masing variabel sebagaimana dimaksud ayat pada (1) huruf c sebagai berikut:
- a. jumlah penduduk Kampung dengan bobot 60 % (enam puluh persen);
 - b. angka kemiskinan Kampung dengan bobot 20 % (dua puluh persen);
 - c. luas wilayah Kampung dengan bobot 10 % (sepuluh persen); dan
 - d. indeks kesulitan geografis Kampung dengan bobot 10 % (sepuluh persen).

Pasal 5

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk Penghasilan Tetap (SilTap) Aparat Kampung, Tunjangan Aparat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dan Insentif Ketua Rukun Tetangga.
- (2) Penghasilan Tetap (SilTap) Aparat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dan Insentif Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Kampung dan dikelola langsung oleh Kampung.
- (3) Penyaluran Penghasilan Tetap (SilTap) Aparat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dan Insentif Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipisahkan dari penyaluran ADK untuk bidang dan kegiatan lainnya.

BAB III

PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ADK

Pasal 6

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan kepada Kampung yang telah memiliki Kode Kampung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- (2) Rincian ADK untuk Kampung Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) ADK Tahun Anggaran 2019 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2019 dan/atau Perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2019.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran ADK dari RKUD ke RKK sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, maka sisa ADK tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD.
- (5) Sisa ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

ADK digunakan untuk membiayai:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
- b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
- c. pembinaan kemasyarakatan Kampung; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Kampung.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 31 Desember 2018


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 31 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 71

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR : 71 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 Desember 2018
 TENTANG : PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2019

**RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
 SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
1	2	3	4
1	KELAY	1. Merabu	Rp 1.312.939.000
		2. Panaan	Rp 1.342.034.000
		3. Merapun	Rp 1.613.812.000
		4. Muara Lesan	Rp 1.358.302.000
		5. Merasa	Rp 1.546.387.000
		6. Lesan Dayak	Rp 1.329.605.000
		7. Long Beliu	Rp 1.624.352.000
		8. Long Duhung	Rp 1.322.419.000
		9. Long Lancim	Rp 1.287.569.000
		10. Long Keluh	Rp 1.303.964.000
		11. Long Pelay	Rp 1.282.303.000
		12. Mapulu	Rp 1.281.855.000
		13. Long Suluy	Rp 1.502.521.000
		14. Sido Bangen	Rp 1.451.685.000
		JUMLAH	Rp 19.559.747.000
2	TALISAYAN	1. Dumaring	Rp 1.744.813.000
		2. Talisayan	Rp 2.229.607.000
		3. Campur Sari	Rp 1.470.553.000
		4. Bumi Jaya	Rp 1.695.456.000
		5. Tunggal Bumi	Rp 1.458.760.000
		6. Sumber Mulya	Rp 1.482.987.000
		7. Suka Murya	Rp 1.449.596.000
		8. Purna Sari Jaya	Rp 1.421.822.000
		9. Eka Sapta	Rp 1.450.645.000
		10 Capuak	Rp 1.601.078.000
		JUMLAH	Rp 16.005.317.000
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	Rp 1.534.252.000
		2. Tumbit Dayak	Rp 1.840.412.000
		3. Inaran	Rp 1.410.728.000
		4. Pegat Bukur	Rp 1.655.575.000
		5. Rantau Panjang	Rp 1.402.960.000
		6. Suaran	Rp 2.102.067.000
		7. Pилanjau	Rp 1.829.800.000
		8. Pesayan	Rp 1.770.865.000
		9. Sei Bebanir Bangun	Rp 2.286.946.000

		10. Gurimbang	Rp	1.631.935.000
		11. Sukan tengah	Rp	2.093.559.000
		12. Tanjung Perangat	Rp	1.521.084.000
		13. Bena Baru	Rp	1.417.860.000
		JUMLAH	Rp	22.498.043.000
4	SEGAH	1. Long La'ai	Rp	1.417.961.000
		2. Punan Segah	Rp	1.541.749.000
		3. Long Ayap	Rp	1.269.706.000
		4. Long Ayan	Rp	1.482.147.000
		5. Punan Malinau	Rp	1.478.177.000
		6. Punan Mahkam	Rp	1.332.558.000
		7. Gunung Sari	Rp	2.443.604.000
		8. Pandan Sari	Rp	1.663.674.000
		9. Bukit Bakmur	Rp	1.564.587.000
		10. Harapan Jaya	Rp	1.689.316.000
		11. Tepian Buah	Rp	1.489.359.000
		12. Batu Rajang	Rp	1.309.896.000
		13. Siduung Indah	Rp	1.445.904.000
		JUMLAH	Rp	20.128.638.000
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	Rp	1.988.632.000
		2. Birang	Rp	1.437.508.000
		3. Maluang	Rp	2.310.527.000
		4. Samburakat	Rp	1.585.044.000
		5. Sambakungan	Rp	1.787.439.000
		6. Merancang Ulu	Rp	1.754.536.000
		7. Merancang Ilir	Rp	1.595.836.000
		8. Pulau Besing	Rp	1.347.364.000
		9. Melati Jaya	Rp	1.871.001.000
		10. Batu-Batu	Rp	1.423.816.000
		JUMLAH	Rp	17.101.703.000
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	Rp	1.554.103.000
		2. Teluk Semanting	Rp	1.342.033.000
		3. Tanjung Batu	Rp	3.182.047.000
		4. Pulau Derawan	Rp	1.720.530.000
		5. Kasai	Rp	1.955.327.000
		JUMLAH	Rp	9.754.040.000
7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	Rp	1.967.135.000
		2. Pantai Harapan	Rp	1.556.912.000
		3. Tanjung Prepat	Rp	1.577.926.000
		4. Teluk Sumbang	Rp	1.678.783.000
		5. Teluk Sulaiman	Rp	1.716.366.000
		6. Giring-Giring	Rp	1.564.960.000
		JUMLAH	Rp	10.062.082.000

8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	Rp	1.973.293.000
		2. Labanan Jaya	Rp	1.931.732.000
		3. Labanan Makmur	Rp	2.055.322.000
		4. Labanan Makarti	Rp	1.660.904.000
		JUMLAH	Rp	7.621.251.000
9	TABALAR	1. Tabalar Muara	Rp	1.462.307.000
		2. Tubaan	Rp	1.724.611.000
		3. Tabalar ulu	Rp	1.379.719.000
		4. Semurut	Rp	1.790.478.000
		5. Buyung-Buyung	Rp	1.845.058.000
		6. Harapan Maju	Rp	1.488.034.000
		JUMLAH	Rp	9.690.207.000
10	MARATUA	1. Bohe Silian	Rp	1.648.201.000
		2. Payung-Payung	Rp	1.433.343.000
		3. Teluk Alulu	Rp	1.484.430.000
		4. Teluk Harapan	Rp	1.575.245.000
		JUMLAH	Rp	6.141.219.000
11	BATU PUTIH	1. Tembudan	Rp	1.743.900.000
		2. Kayu Indah	Rp	1.457.598.000
		3. Batu Putih	Rp	1.892.974.000
		4. Lobang Kelatak	Rp	1.340.636.000
		5. Ampen Medang	Rp	1.361.426.000
		6. Balikukup	Rp	1.557.711.000
		7. Sumber Agung	Rp	1.369.097.000
		JUMLAH	Rp	10.723.342.000
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	Rp	1.320.380.000
		2. Biatan Ilir	Rp	1.493.568.000
		3. Karang	Rp	1.391.243.000
		4. Biatan Lempake	Rp	1.832.124.000
		5. Manunggal Jaya	Rp	1.495.711.000
		6. Biatan Bapinang	Rp	1.397.985.000
		7. Biatan Baru	Rp	1.368.542.000
		8. Bukit Makmur Jaya	Rp	1.414.858.000
		JUMLAH	Rp	11.714.411.000
JUMLAH KESELURUHAN			Rp	161.000.000.000

Terbilang :#Seratus enam puluh satu milyar rupiah#

